

Pengaruh Pengetahuan Pajak Terhadap Kepatuhan Pajak Dengan Kesadaran Pajak Sebagai Variabel Mediasi (Studi Empiris WPOP Pada KPP Pratama Surabaya Wonocolo)

Nurul Rosidiyah^{1*}, Eko Wahjudi²

¹Universitas Negeri Surabaya, nurulrosidiyah.22018@mhs.unesa.ac.id

²Universitas Negeri Surabaya, ekowahjudi@unesa.ac.id

DOI

<https://doi.org/10.26740/jpak.v14n2>

Article history

Received

13 March 2026

Revised

12 May 2026

Accepted

22 May 2026

How to cite

Rosidiyah, N., & Wahjudi, E. (2026). Pengaruh Pengetahuan Pajak Terhadap Kepatuhan Pajak Dengan Kesadaran Pajak Sebagai Variabel Mediasi (Studi Empiris WPOP Pada KPP Pratama Surabaya Wonocolo). Jurnal Pendidikan Akuntansi (JPAK), 14(2), 73–84.

<https://doi.org/10.26740/jpak.v14n2>

Kata Kunci:

Kesadaran pajak; pengetahuan pajak; kepatuhan pajak

Keywords:

Tax awareness; tax knowledge; tax compliance

*✉ Corresponding author:

nurulrosidiyah.22018@mhs.unesa.ac.id

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dan menjelaskan pengaruh pengetahuan pajak terhadap kepatuhan pajak dengan kesadaran pajak sebagai variabel mediasi pada Wajib Pajak Orang Pribadi (WPOP) di KPP Pratama Surabaya Wonocolo. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan data primer yang diperoleh melalui penyebaran kuesioner kepada seratus responden yang dipilih melalui metode purposive sampling dimana teknik sampling didasarkan pada kriteria tertentu. Penelitian menggunakan metode SEM-PLS untuk menganalisis data. Hasilnya menunjukkan bahwa pengetahuan pajak memiliki efek positif yang signifikan, baik secara langsung maupun tidak langsung melalui kesadaran pajak. Temuan ini mengindikasikan bahwa pengetahuan dan pemahaman pajak yang dimiliki WPOP dapat meningkatkan kesadaran pajak. Peningkatan kesadaran pajak kemudian berdampak pada peningkatan kepatuhan WPOP.

Abstract

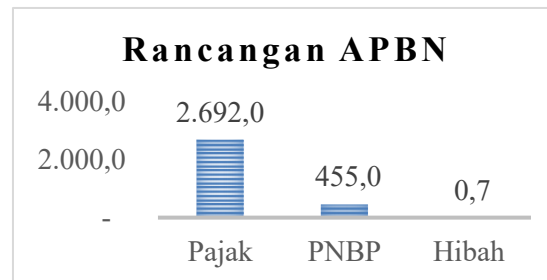
This study attempts to examine and clarify the impact of tax knowledge on tax compliance, with tax awareness serving as a mediating variable among Individual Taxpayers (WPOP) registered at the KPP Pratama Surabaya Wonocolo. This study employed a quantitative methodology and collected primary data from 100 respondents who were chosen through purposive sampling. The SEM-PLS was used to analyze the data. The findings show that tax compliance is positively and significantly impacted by tax knowledge. The study's findings demonstrate that tax knowledge significantly improves both direct and indirect through tax awareness. This finding suggests that increased tax knowledge is influenced taxpayers' awareness. Increased tax awareness then impacts taxpayer compliance.

This work is licensed under a [Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/).



PENDAHULUAN

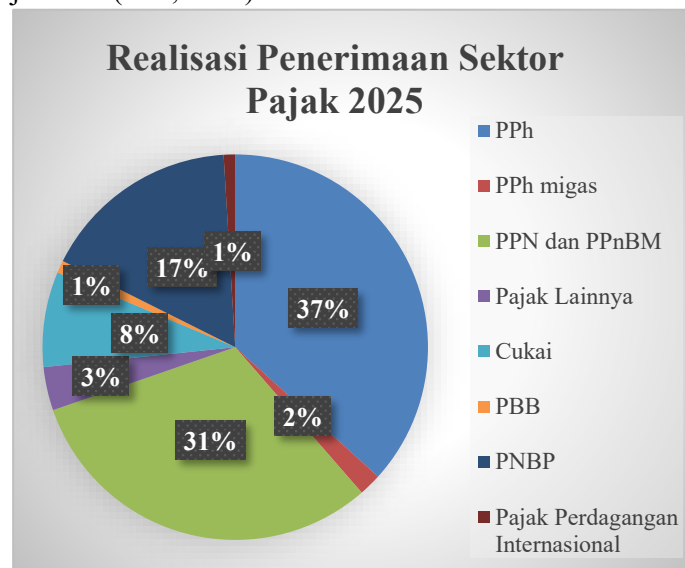
Pajak merupakan sumber pendanaan terbesar Indonesia saat ini. Penerimaan dari sektor pajak tercatat sebesar 2.692.000.000.00 Rupiah. Angka tersebut mendominasi sebesar 73% dari total penerimaan negara sebesar 3.147.700.000.000 yang menegaskan bahwa pemerintah mengandalkan penerimaan pajak sebagai instrumen vital penopang pembangunan nasional (Kemenkeu, 2025).



Sumber: Rancangan APBN (2025)

Gambar 1. Grafik Rancangan Penerimaan Negara Tahun 2025

Kemenkeu (2025) merilis realisasi penerimaan dari sektor pajak tertinggi diperoleh dari PPh sebesar 37%. PPh yang mencatatkan kontribusi terbesar diantaranya dari PPh 21 OP, PPh 23, dan PPh Final. DJP (2024) dalam laporan tahunannya mencatat bahwa jumlah populasi dan kenaikan WPOP jauh lebih besar jika dibandingkan dengan Wajib Pajak Badan, sehingga basis pemajakannya sangat luas dan potensial. Sebagai salah satu kontributor dominan dalam penerimaan negara, DJP memposisikan pajak Wajib Pajak Orang Pribadi (WPOP) sebagai salah satu sumber penerimaan yang perlu dimaksimalkan guna mendukung kinerja fiskal (DJP, 2020).



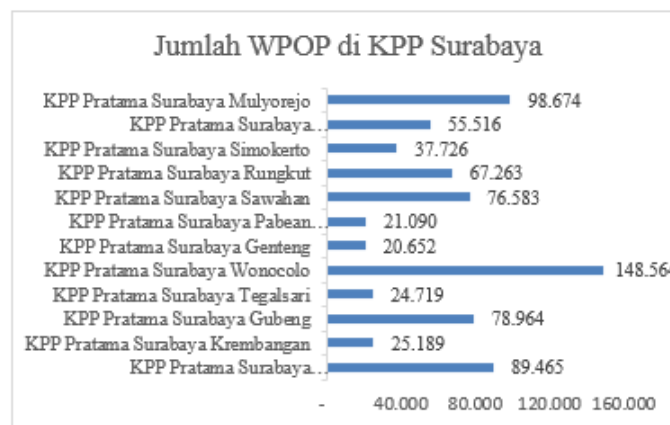
Sumber: Kemenkeu (2025)

Gambar 2. Realisasi Penerimaan Pajak Tahun 2025

Kendati target penerimaan pajak WPOP terus meningkat dengan potensi yang besar, fakta empiris menunjukkan bahwa kinerja realisasi penerimaan pajak khususnya WPOP di Indonesia tergolong rendah ketika dibandingkan dengan beberapa negara di Asia Tenggara (Anggara *et al.*, 2024). Rendahnya kepatuhan pajak WPOP berkaitan erat dengan pemahaman Wajib Pajak mengenai kewajiban pendaftaran, penghitungan, penyetoran sampai pelaporan pajak. DJP mencatat tingkat kepatuhan formal WPOP hanya berkisar di angka 70% dari target sebesar 85% (Wildan, 2025).

Presentase tersebut menunjukkan bahwa pertumbuhan jumlah WPOP tidak diiringi peningkatan WPOP yang memenuhi kepatuhan formal perpajakan nasional. Situasi tersebut mengindikasikan bahwa semakin luasnya basis pajak tidak serta merta meningkatkan kinerja kepatuhan pajak. Rendahnya kepatuhan WPOP dalam membayar pajak mengindikasikan adanya permasalahan struktural dalam literasi perpajakan di masyarakat. Disparitas antara tingginya jumlah WPOP yang telah terdaftar serta kepatuhan pajak WPOP yang belum optimal tercermin pada daerah dengan kontribusi signifikan terhadap penerimaan negara.

Salah satu wilayah dengan kontribusi pajak tertinggi disumbang oleh Provinsi Jawa Timur, utamanya dari Kota Surabaya sebagai pusat perekonomian. Data BPS Kota Surabaya (2025) menunjukkan bahwa Surabaya memiliki konsentrasi WPOP tertinggi. Dilansir dari situs resmi DJP (2024a) Jawa Timur, total WPOP yang terdaftar di Surabaya mencapai lebih dari 744.405 Wajib Pajak. Sejalan dengan meningkatnya jumlah WPOP di Surabaya, KPP di Surabaya menjadi entitas yang paling terdampak dan memiliki peran dan tanggung jawab besar dalam mengoptimalkan potensi kepatuhan pajak. Dikutip dari laporan kinerja DJP Kanwil Surabaya, KPP Pratama Surabaya Wonocolo menjadi KPP yang memiliki konsentrasi WPOP terbesar di Surabaya. Besarnya jumlah WPOP yang terdaftar menjadikan KPP ini sebagai unit strategis dalam menggerakkan penerimaan pajak, terutama di sektor orang pribadi non-karyawan maupun karyawan. Berdasarkan olahan data yang diambil dari DJP (2024b), total WPOP yang tercatat di wilayah kerja KPP tersebut mencapai 148.564 jiwa.



Sumber: Laporan Kinerja DJP Wilayah Jawa Timur (2024)

Gambar 3. Jumlah WPOP di KPP Wilayah Surabaya

Bertambahnya jumlah Wajib Pajak tidak secara otomatis berbanding positif dengan peningkatan kepatuhan pajak, khususnya terkait kewajiban pendaftaran, perhitungan, penyetoran, dan pelaporan pajak(DJP, 2024). Berdasarkan total WPOP yang tercatat di KPP Pratama Surabaya Wonocolo, hanya sebesar 37.896 dari 148.564 WPOP yang secara normal menjalankan kewajiban perpajakannya. Sebesar 101.090 WPOP terdaftar non efektif (NE) sedangkan sisanya dalam status hapus (DE). Data tersebut menunjukkan WPOP yang aktif dalam melakukan kewajiban perpajakan hanya sebesar 26% dari keseluruhan WPOP yang terdaftar (DJP, 2024).

Terbatasnya kontribusi efektif dari WPOP yang aktif dalam pemenuhan kewajiban perpajakan menjadi alasan realisasi penerimaan pajak di KPP Pratama Surabaya Wonocolo tidak tumbuh signifikan. Realisasi penerimaan pajak mengalami penurunan dari 2022 – 2023 dan tahun 2023 – 2024 (DJP, 2025).

Tabel 1.
Realisasi Pajak di KPP Pratama Surabaya Wonocolo

Tahun	Penerimaan Pajak
2022	1.286.148.935.028
2023	1.236.015.057.468
2024	1.141.231.361.966

Sumber: Lakin KPP Pratama Surabaya Wonocolo (2025)

Penurunan realisasi penerimaan pajak dipertegas juga dengan adanya penurunan realisasi WPOP dalam melakukan pelaporan SPT. Pada tahun 2022, KPP melaporkan tingkat kepatuhan dalam menjalankan kewajiban perpajakan sampai pelaporan SPT meningkat 32,63%. Pada tahun 2023 ternyata mengalami penurunan sebesar 26,34%. Menyusul, pada tahun 2024 juga mengalami penurunan sebesar 1,11% (DJP, 2024). Ketidaksesuaian antara jumlah WPOP aktif dengan realisasi SPT juga mencerminkan adanya masalah struktural dalam kepatuhan Wajib Pajak, baik yang bersifat administratif maupun perilaku. Kondisi ini semakin mempertegas bahwa capaian penerimaan pajak tidak serta merta dipengaruhi oleh jumlah WPOP saja, melainkan juga ditentukan kualitas kepatuhan mereka dalam melaksanakan kewajiban formal perpajakan.

Menurut *Theory of Planned Behavior* oleh Ajzen (2005), tindakan psikologis adalah dasar dari perilaku seseorang. Pembentukan sebuah perilaku tidak serta merta terjadi secara spontan, namun melalui proses sistematis berdasarkan informasi. Proses ini dimulai dengan niat (*intention*) untuk melakukan suatu tindakan. Tiga komponen utama memengaruhi niat tersebut: *attitude toward behavior*, *subjective norm*, dan *perceived behavioral control*.

Attitude toward behavior membentuk *behavioral beliefs*—bagaimana seseorang melihat suatu tindakan. *Behavioral beliefs* adalah pertimbangan untung rugi atau pertimbangan konsekuensi yang akan terjadi bagi individu bila melakukan perilaku tersebut, faktor ini berkaitan dengan kesadaran pajak. Pengetahuan yang cukup tentang aturan, prosedur, dan keuntungan pajak juga dapat membantu WPOP menjadi lebih sadar pajak, yang kemudian menjadi dorongan internal bagi WPOP untuk melaksanakan kewajiban perpajakannya secara tepat dan sukarela.

Normatif beliefs, yaitu keyakinan individu tentang harapan atau tekanan sosial dari lingkungannya, adalah dasar dari norma subjektif. Sementara *perceived behavioral control* dipengaruhi oleh *control beliefs*. *Control beliefs* menunjukkan sejauh mana seseorang percaya mereka memiliki kemampuan dan kemungkinan untuk melakukan perilaku tersebut. Faktor ini berkaitan dengan tingkat pengetahuan pajak yang dimiliki oleh WPOP. Pengetahuan pajak yang dimiliki WPOP dapat membantu mereka memahami serta melaksanakan kewajiban perpajakannya sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Dengan demikian, lebih banyak pengetahuan pajak yang dimiliki WPOP, akan meningkatkan kesadaran tentang pajak. Pada akhirnya, berdampak pada lebih banyak WPOP yang patuh (Hermawan *et al.*, 2021).

Nurmantu (2005) menjelaskan, kepatuhan pajak memiliki arti dimana kondisi Wajib Pajak melaksanakan secara penuh dan patuh setiap kewajiban pajaknya. Kepatuhan pajak ditentukan oleh faktor internal dan eksternal wajib pajak. Saeroji (2017) selanjutnya mengungkapkan faktor yang dapat berpengaruh terhadap kepatuhan pajak di masyarakat antara lain ketegasan hukum dan sanksi pajak, pengetahuan masyarakat akan fungsi pajak sebagai pembangun infrastruktur layanan publik, kesadaran masyarakat, tindakan amoral pejabat, kemudahan administrasi dan teknologi dalam sistem perpajakan, serta sosialisasi pajak di masyarakat. Samrotun (2018) mengungkapkan bahwa kesadaran pajak, transparansi, program atau kebijakan pemerintah, pengetahuan dan pemahaman tentang peraturan pajak, dan pelayanan pajak adalah beberapa faktor yang memengaruhi kepatuhan pajak.

Hasil pengkajian oleh Susanti *et al.* (2020) mengungkapkan tingkat kepatuhan pajak dipengaruhi oleh pengetahuan pajak. Hasil temuan selaras dengan riset oleh Sari & Putra (2025) yang hasilnya pengetahuan memengaruhi kepatuhan pajak. Alshirah *et al.* (2022) menemukan hasil yang sama dimana pengetahuan pajak meningkatkan kepatuhan pajak. Hasil selaras juga diungkapkan dari penelitian Santoso *et al.* (2024) bahwa semakin meningkat pengetahuan pajak maka kepatuhan pajak juga akan meningkat berbanding lurus.

Meskipun studi penelitian telah banyak yang mengungkapkan pengetahuan mengenai pajak berkorelasi positif pada kepatuhan pajak, ternyata tidak semua hasil riset mengungkapkan hubungan yang sama. Penelitian oleh Adi (2022) mengungkapkan kepatuhan pajak tidak dipengaruhi oleh pemahaman tentang pajak. Sejalan dengan itu, Samrotun (2018) juga mengungkapkan bahwa hubungan Kepatuhan pajak tidak dipengaruhi oleh pengetahuan pajak. Penelitian selanjutnya dengan hasil serupa juga telah diungkapkan dalam Margaret & Damayanti (2024) bahwa Kepatuhan pajak tidak dipengaruhi oleh pengetahuan pajak. Kushwah *et al.* (2021) juga mengungkapkan hasil yang konsisten dengan studi sebelumnya bahwa semakin tinggi pengetahuan pajak tidak menjamin kepatuhan pajak juga meningkat. Inkonsistensi temuan pada hasil penelitian terdahulu memunculkan celah sehingga perlu penelitian lebih lanjut.

Kesadaran pajak merupakan *behavioral beliefs* yang selanjutnya dapat membentuk perilaku patuh. Kesadaran pajak diidentikkan sebagai kesadaran moral dan sosial Wajib Pajak bahwa pajak bahwa pajak berkontribusi penting bagi negara, bukan sekadar kewajiban legal. Siamena *et al.* (2017) mengungkapkan, semakin meningkat kesadaran pajak yang dimiliki Wajib Pajak, secara praktis akan meningkatkan kepatuhan pajaknya. Temuan yang sejalan diungkapkan dalam penelitian Pawama *et al.* (2021) yang juga menetapkan Kesadaran pajak memengaruhi kepatuhan pajak. Tenreng (2021) juga mengungkapkan hasil penelitian yang sama bahwa kesadaran tentang pajak memengaruhi kepatuhan pajak. Penelitian dengan hasil yang sama diperkuat oleh Nguyen *et al.* (2024) yang mengungkapkan kepatuhan pajak akan meningkat seiring dengan peningkatan kesadaran pajak.

Berdasarkan temuan inkonsistensi hasil riset tersebut, topik pengaruh pengetahuan pajak terhadap kepatuhan pajak disusun dengan menggabungkan kesadaran pajak sebagai mediator. Melalui kerangka mediasi ini, penelitian bermaksud menguji apakah pengetahuan pajak memengaruhi kepatuhan secara langsung, ataupun melalui hubungan tidak langsung yang melalui variabel kesadaran pajak. Objek penelitian ialah WPOP di KPP Pratama Surabaya Wonocolo. Hal tersebut dipertimbangkan karena potensi besar kontribusi pajak di wilayah tersebut serta besar kemungkinan adanya masalah kepatuhan pajak yang terindikasi pada penerimaan pajak.

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang dilakukan menggunakan pendekatan deskriptif kuantitatif yang menggunakan sumber data primer. Populasi yang digunakan pada penelitian ini ialah WPOP yang tercatat dan aktif melaksanakan kewajiban perpajakan di KPP Pratama Surabaya Wonocolo terhitung sampai tahun 2025 yaitu sebanyak 37.896. Sampel diperoleh menggunakan metode *purposive sampling*, dimana penetapan ketentuan khusus sampel antara lain: 1) WPOP dengan pekerjaan lepas, 2) Pengusaha, 3) Wirausaha/UMKM. Untuk mengetahui besar sampel yang digunakan dalam penelitian ini, digunakan metode Hair *et al.* (2019) dimana jumlah sampel ideal 5 hingga 10 kali dari total indikator dalam riset.

Indikator kepatuhan pajak didasarkan pada kepatuhan atas kewajiban perpajakan mulai dari pendaftaran, penghitungan pajak, pembayaran pajak, dan pelaporan (DJP, 2019). Variabel kesadaran pajak diukur menggunakan indikator dari Irianto *et al.* (2005) yang meliputi: 1) kesadaran bahwa pajak yang dikenakan harus dibayar sesuai undang – undang dan bersifat memaksa, 2) kesadaran bahwa pajak dapat membantu kemajuan negara, dan 3) Kesadaran bahwa penundaan pembayaran pajak dan penghindaran pajak memiliki dampak negatif terhadap ekonomi negara. Sementara indikator kepatuhan pajak oleh Rahayu (2017) antara lain: 1) Memahami aturan pajak, terutama Undang-Undang No. 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan; 2) Memahami sistem pajak yang berlaku; dan 3) Memahami fungsi pajak. Secara keseluruhan, indikator dalam penelitian sebanyak 3 indikator pengetahuan pajak, 3 indikator kesadaran pajak, dan 4 indikator kepatuhan pajak sehingga total indikator sebanyak 10. Perhitungan tersebut menghasilkan sampel yang digunakan sebanyak 100 WPOP.

Instrumen menggunakan angket kuesioner yang bersifat tertutup dengan pengukuran skala likert yang memenuhi kriteria sangat tidak setuju (1), sangat setuju (5), setuju (4), netral (3), dan tidak setuju (2). Instrumen yang digunakan telah diuji reliabilitas dan validitasnya menggunakan SPSS 26 guna memastikan kualitas instrumen penelitian sebelum dilakukan pengujian. Data dari responden dianalisis dengan statistik deskriptif berupa *mean*, *min*, *max*, dan *standar deviation* dari setiap profil responden serta statistik inferensial dengan model SEM – PLS menggunakan aplikasi WarpPLS 8.0 untuk melakukan uji hipotesis kolerasi antar variabel secara langsung dan tidak langsung. Berikut model dalam penelitian ini.



Sumber: Data olahan (2026)

Gambar 4. Model Penelitian

HASIL DAN PEMBAHASAN

Uji validitas instrumen atau item dilakukan dengan menggunakan program SPSS 26. Dikatakan suatu instrumen tersebut valid apabila $r - \text{hitung} > r - \text{tabel}$. Jumlah WPOP yang dijadikan sampel uji validitas dan reliabilitas adalah sebanyak 30 orang, sehingga besar r tabel 0.361 (Ghozali, 2018). Berdasarkan Tabel 2 dapat disimpulkan semua item pertanyaan variabel pengetahuan pajak, kesadaran pajak, dan kepatuhan pajak dikatakan valid.

Uji reliabilitas juga dilakukan menggunakan SPSS 26. Uji reliabilitas dilakukan dengan 30 sampel. Suatu variabel dinyatakan reliabel jika menghasilkan nilai *cronbach alpha* $> 0,60$ (Ghozali, 2018). Berdasarkan nilai uji reliabilitas pada Tabel 2 dapat diambil kesimpulan bahwa semua variabel yang termuat dalam item pertanyaan tentang pengetahuan, kesadaran, dan kepatuhan pajak dikatakan reliabel.

Tabel 2.
Hasil Uji Validitas dan Reliabilitas

	N	r – hitung Tertinggi	r – hitung Terendah	Cronbach's Alpha	Keterangan
Pengetahuan Pajak	11	,837	,639	,913	Valid dan Reliabel
Kesadaran Pajak	6	,881	,748	,910	Valid dan Reliabel
Kepatuhan Pajak	6	,898	,830	,926	Valid dan Reliabel

Sumber: Data diolah Peneliti (2026)

Setelah hasil kuesioner dikumpulkan, maka dapat dilihat karakteristik dari WPOP di KPP Pratama Surabaya Wonocolo. Sampel penelitian sebagian besar ialah WPOP perempuan berusia 19 hingga 24 tahun yang bekerja sebagai pekerja lepas dan wirausaha/UMKM.

Statistik deskriptif dalam penelitian ini berfungsi untuk menguraikan secara general variabel pengetahuan pajak (X), kesadaran pajak (M), dan kepatuhan pajak (Y) guna memeriksa keseluruhan representasi dari sampel yang telah terkumpul. Hasil tersebut menunjukkan variabel pengetahuan pajak memperoleh nilai *mean* sebesar 44,60, nilai terendah 30, tertinggi 55, yang menunjukkan bahwa tingkat pengetahuan pajak responden tergolong relatif tinggi. Variabel kesadaran pajak memiliki nilai rata-rata 23,79 dengan rentang nilai antara 8 hingga 30, sehingga dapat diartikan bahwa kesadaran pajak responden termasuk dalam kategori yang cukup baik, meskipun variasi antarresponden masih ada. Sementara itu, kepatuhan pajak menunjukkan nilai rata-rata sebesar 22,68 dengan nilai terendah 6 dan tertinggi 30, yang mengindikasikan bahwa tingkat kepatuhan pajak responden cenderung sedang.

Pada variabel pengetahuan pajak, penyimpangan standar sebesar 5,68 menunjukkan adanya variasi tingkat pengetahuan antarresponden, namun penyebarannya masih tergolong wajar karena nilainya jauh di bawah rata-rata. Sementara standar deviasi kesadaran pajak sebesar 4,01 dimana mengindikasikan bahwa jawaban responden relatif cukup seragam. Sementara itu, kepatuhan pajak dengan standar deviasi sebesar 5,26 menunjukkan variasi jawaban yang sedikit lebih tinggi, yang mencerminkan perbedaan tingkat kepatuhan pajak antarresponden.

Metode analisis data PLS – SEM digunakan dalam penelitian ini, berbantuan perangkat lunak WarpPLS 8.0. Pendekatan ini dimaksudkan guna menganalisis model pengukuran serta hubungan struktural yang diamati antara variabel laten yang diuji secara simultan. Model struktural tersebut digunakan sebagai dasar dalam pengujian interaksi antar variabel secara langsung dan tidak langsung.

Berdasarkan hasil analisis *WarpPLS*, model pengukuran menunjukkan bahwa hasil nilai *outer loading* indikator pada semua variabel memadai ($> 0,5$) serta nilai signifikansi $< 0,001$, sehingga indikator dinyatakan valid secara konvergen (Hair *et al.*, 2014; Kock, 2020). Nilai signifikansi indikator mencerminkan konsistensi pengukuran konstruk reflektif sebagaimana disarankan oleh Ghozali & Latan (2014). **Tabel 3.**

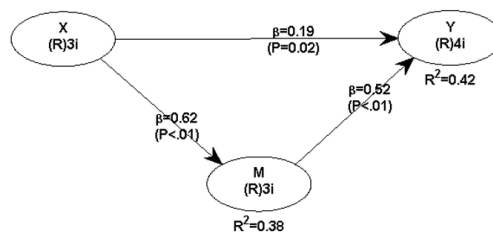
Analisis Validitas Diskriminan Fornell-Larcker

	X	M	Y
X	(0.734)	0.514	0.378
M	0.514	(0.659)	0.623
Y	0.378	0.623	(0.645)

Sumber: Data diolah Peneliti (2026)

Sementara pada hasil uji validitas diskriminan dengan kriteria *Fornell–Larcker*, nilai akar kuadrat AVE pada masing-masing konstruk lebih besar daripada korelasi antar konstruk lainnya, jadi setiap konstruk memiliki daya pembeda yang baik. Hal ini menunjukkan bahwa pengetahuan pajak, kesadaran pajak, dan kepatuhan pajak merupakan konstruk yang saling berbeda secara konseptual dan tidak *overlapping* dalam mengukur variabel laten (Hair *et al.*, 2014).

Selanjutnya, nilai composite reliability seluruh variabel untuk menunjukkan reliabilitas berada di 0,60 – 0,70, yaitu sebesar 0,769 untuk pengetahuan pajak, 0,689 untuk kesadaran pajak, dan 0,736 untuk kepatuhan pajak, yang menandakan konsistensi internal instrumen yang sangat baik sehingga indikator dinyatakan reliabel. Mengacu pada Hair *et al.* (2019) dan Ghazali & Latan (2014), terpenuhinya validitas diskriminan dan reliabilitas ini menunjukkan bahwa model pengukuran telah memenuhi kriteria kelayakan dalam analisis SEM-PLS. Dengan demikian, hasil pengujian hubungan struktural pada penelitian pengaruh pengetahuan pajak terhadap kepatuhan pajak dengan kesadaran pajak sebagai variabel mediasi dapat diinterpretasikan secara valid dan reliabel.



Sumber: Data diolah Peneliti (2026)

Gambar 5. Hasil Analisis Model SEM-PLS

Berdasarkan hasil evaluasi model struktural menggunakan WarpPLS, nilai R-Square menunjukkan bahwa variabel pengetahuan pajak mampu menjelaskan variasi kesadaran pajak sebesar 38% dan kepatuhan pajak sebesar 42%, sedangkan sisanya dipengaruhi oleh variabel lain di luar model. Mengacu pada kriteria Ghazali & Latan (2014), nilai R-Square tersebut termasuk dalam kategori moderat, sehingga model memiliki kemampuan penjelasan yang cukup memadai.

Selanjutnya, hasil uji model fit menunjukkan bahwa nilai APC, ARS, dan AARS signifikan sebesar $< 0,001$ ($< 0,05$), yang menandakan bahwa hubungan antar konstruk dalam model secara keseluruhan signifikan. Nilai AVIF dan AFVIF berada di bawah batas ideal 3,3, sehingga dapat disimpulkan tidak terdapat masalah multikolinearitas dalam model. Selain itu, nilai Tenenhaus GoF sebesar 0,432 berada pada kategori besar, yang menunjukkan bahwa model memiliki kualitas kecocokan yang baik. Hasil pada model fit juga menunjukkan model terbebas dari *Simpson's Paradox* dengan nilai 1. Terpenuhinya kriteria pengukuran tersebut membuktikan bahwa terdapat hubungan struktural antara pengetahuan pajak dan kepatuhan pajak, baik secara langsung maupun melalui kesadaran pajak sebagai variabel mediasi. Temuan ini menunjukkan bahwa instrumen penelitian telah sesuai dengan kaidah metodologi penelitian kuantitatif berbasis SEM-PLS (Kock, 2020).

Analisis pengaruh secara langsung dapat dilihat melalui hasil koefisien jalur (*path coefficients*). Solimun *et al.* (2017) menjelaskan apabila nilai path coefficient +1 artinya terdapat hubungan positif, apabila 0 artinya tidak terdapat hubungan, dan apabila -1 maka artinya terdapat hubungan negatif. Semakin tinggi nilai koefisien jalur maka semakin kuat hubungan antar variabel. Ghazali & Latan (2014) juga menjelaskan apabila nilai *p-value* $< 0,05$ maka menunjukkan adanya pengaruh, sehingga hipotesis pengaruh langsung dapat diterima.

Tabel 4.
P-Value Path Coefficients Analysis

	X	M	Y
X			
M	< 0.001		
Y	0.024	< 0.001	

Sumber: Data diolah Peneliti (2026)

Hasil pengujian analisis jalur yang terangkum pada Tabel 5, pengetahuan pajak terbukti memiliki pengaruh positif pada kepatuhan pajak, ditunjukkan oleh angka koefisien jalur sebesar 0,190 dengan signifikasnsi $p\text{-value}$ 0,024. Berdasarkan hasil tersebut maka hipotesis bahwa pengetahuan pajak meningkatkan kepatuhan pajak diterima. Selain pengaruh langsung tersebut, pengetahuan pajak juga menunjukkan pengaruh positif terhadap kesadaran pajak dengan angka koefisien sebesar 0,620 serta nilai signifikansi $p\text{-value}$ < 0,001. Berdasarkan hasil tersebut maka hipotesis pengetahuan pajak meningkatkan kesadaran pajak diterima. Selanjutnya, variabel kesadaran pajak juga menunjukkan pengaruh positif terhadap kepatuhan pajak dengan angka koefisien jalur sebesar 0,519 tingkat signifikansi < 0,001.

Sementara untuk menguji hubungan tidak langsung antar variabel pengetahuan pajak pada kepatuhan pajak dengan kesadaran pajak sebagai mediator dapat dilihat dari angka pada *indirect effects* dan nilai signifikansinya yang termuat pada Tabel 6.

Tabel 5.
P-Value of Indirect effects for paths with 2 segments

	X	M	Y
X			
M			
Y	< 0.001		

Sumber: Data diolah Peneliti (2026)

Pada analisis hubungan pengaruh tidak langsung, apabila nilai path coefficient +1 artinya terdapat hubungan positif, jika 0 artinya tidak terdapat hubungan, jika -1 artinya terdapat hubungan negatif serta apabila nilai *P-value of Indirect Effect With 2 Segment* < 0,05 artinya hipotesis pengaruh tidak langsung dapat diterima (Hair *et al.*, 2019). Berdasarkan hasil tersebut menunjukkan bahwa kesadaran pajak mampu menjadi perantara dalam hubungan pengetahuan pajak dan kepatuhan pajak dengan nilai koefisien sebesar 0,322 dan nilai $p\text{-value}$ sebesar < 0.001. Dengan demikian, peran kesadaran pajak dalam model ini dapat dikategorikan sebagai mediasi parsial.

Pengetahuan Pajak Terhadap Kepatuhan Pajak

Temuan pada uji hipotesis pengaruh langsung menunjukkan pengetahuan tentang pajak berkorelasi positif dengan tingkat kepatuhan wajib pajak dengan nilai koefisien jalur 0,190 dan nilai signifikansi $p\text{-value}$ 0,024, yang lebih kecil dari batas signifikansi 0,05. Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa hipotesis pengetahuan tentang pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak diterima.

Hasil tersebut sejalan dengan *Theory of Planned Behavior* oleh Ajzen (2005) dimana perilaku individu dipengaruhi oleh niat yang terbentuk dari sikap terhadap perilaku, norma subjektif, dan persepsi kontrol perilaku. Pengetahuan pajak dapat diposisikan sebagai faktor yang membentuk sikap positif terhadap kewajiban perpajakan serta meningkatkan *perceived behavioral control* karena Wajib Pajak merasa mampu memahami aturan dan prosedur yang berlaku (Mintje, 2016).

Pemahaman yang cukup terkait perpajakan menjadi faktor pendorong bagi WPOP di KPP Pratama Surabaya Wonocolo dalam mengetahui aturan, fungsi pajak, serta sanksi yang dikenakan apabila terjadi pelanggaran. Wilayah kerja KPP ini yang mencakup pelaku usaha, karyawan, dan profesional dengan tingkat aktivitas ekonomi yang tinggi menuntut pemahaman perpajakan yang memadai agar kewajiban dapat dilaksanakan dengan benar. Ketika wajib pajak memahami konsekuensi keterlambatan atau kesalahan pelaporan, mereka lebih berhati-hati dan terdorong untuk patuh demi menghindari risiko sanksi. Hal ini menunjukkan bahwa pengetahuan tidak hanya berfungsi sebagai informasi, tetapi juga sebagai mekanisme kontrol internal yang memengaruhi keputusan perilaku (Rahayu, 2017).

Temuan tersebut konsisten dengan hasil riset yang telah dilakukan beberapa peneliti sebelumnya, diantaranya penelitian oleh Al-ttaffi *et al.* (2020), Santoso *et al.* (2024), Alshirah *et al.* (2022), dan Zebua & Putra (2025) yang menyatakan bahwa pengetahuan tentang pajak berpengaruh dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak.

Pengetahuan Pajak Terhadap Kesadaran Pajak

Temuan analisis pada hubungan langsung membuktikan bahwa pengetahuan tentang pajak berpengaruh signifikan positif terhadap kesadaran pajak pada WPOP. Hasil tersebut termuat pada nilai *coefficient path* pengetahuan pajak terhadap kesadaran pajak sebesar 0,620 dan nilai signifikansi < 0.001 (< 0.05). Dengan demikian, hipotesis tentang pengaruh pengetahuan pajak terhadap kesadaran wajib pajak diterima.

Secara teoritis, temuan ini dijelaskan melalui *Theory of Planned Behavior* oleh Ajzen (2005). Kerangka teori tersebut menyebutkan bahwa pengetahuan merupakan dasar terbentuknya *behavioral beliefs* yang kemudian membentuk *attitude* terhadap suatu perilaku. Semakin baik pemahaman wajib pajak mengenai fungsi, manfaat, dan konsekuensi perpajakan, maka semakin positif sikap mereka terhadap kewajiban perpajakan. Secara empiris di KPP Pratama Surabaya Wonocolo menunjukkan bahwa ketika WPOP memperoleh informasi dan pemahaman yang memadai, kesadaran pajak akan tumbuh lebih kuat.

Hasil penelitian ini konsisten dengan penelitian yang dilakukan oleh Kalsum (2020), Utomo (2002), Gani & Manalu (2022) yang menyatakan bahwa pemahaman wajib pajak meningkatkan kesadaran pajak. Sumarsan (2015) menjelaskan bahwa pemahaman terhadap peraturan perpajakan yang diperoleh melalui sosialisasi yang dilakukan oleh instansi terkait turut memperkuat kesadaran wajib pajak dalam menjalankan kewajibannya. Kesadaran ini didukung oleh pemahaman bahwa pajak memberikan dana untuk pembangunan negara, terutama untuk membangun sarana dan prasarana publik, sehingga masyarakat tidak merasa dirugikan oleh adanya kewajiban pembayaran pajak (Zaikin *et al.*, 2023).

Kesadaran Pajak Terhadap Kepatuhan Pajak

Hasil uji pengaruh langsung membuktikan bahwa terdapat pengaruh signifikan positif antara kesadaran pajak terhadap kepatuhan pajak. Hal tersebut terlihat dari *coefficient path* kesadaran pajak terhadap kepatuhan pajak sebesar 0,519 dan nilai signifikansi < 0.001 (< 0.05). Berdasarkan hasil tersebut maka hipotesis pengaruh kesadaran pajak terhadap kepatuhan pajak diterima.

Temuan dalam riset ini selaras dengan *Theory of Planned Behavior* yang dikembangkan Ajzen (2005). Sebelum tindakan diambil, terdapat proses pertimbangan dalam menentukan niat seseorang untuk berperilaku. Dalam kerangka *Theory of Planned Behavior*, kesadaran pajak diposisikan sebagai representasi *attitude toward behavior* sekaligus penguat *moral belief*, yaitu evaluasi positif individu terhadap kewajiban membayar pajak sebagai suatu tindakan yang bernilai dan penting. Sementara kepatuhan pajak dalam teori ini merupakan bentuk *actual behavior* yang muncul setelah individu memiliki niat (*behavioral intention*) yang kuat untuk bertindak patuh. Dengan kata lain, kesadaran pajak berperan sebagai faktor psikologis yang membentuk niat, yang kemudian teraktualisasi dalam perilaku patuh (Nurmantu, 2005).

Secara empiris, kesadaran pajak WPOP yang terdaftar di KPP Pratama Surabaya Wonocolo tercermin dari pemahaman bahwa pajak merupakan kontribusi wajib yang digunakan untuk membiayai pembangunan dan penyelenggaraan pemerintahan. Wilayah kerja yang mencakup masyarakat dengan aktivitas ekonomi yang heterogen, seperti karyawan, pelaku UMKM, dan pengusaha menjadikan tingkat kesadaran menjadi faktor pembeda dalam menentukan apakah kewajiban perpajakan dijalankan secara sukarela atau sekadar karena dorongan eksternal.

Temuan ini konsisten dengan riset oleh Nguyen *et al.* (2024), Siamena *et al.* (2017), Tenreng *et al.* (2021), dan Michael *et al.* (2025) yang menyatakan bahwa kesadaran pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak. WPOP yang sangat sadar akan lebih cenderung memenuhi kewajiban perpajakannya karena mereka menyadari bahwa pajak memainkan peran penting dalam mendukung pembangunan negara serta menyadari bahwa penundaan atau penghindaran pajak dapat berdampak negatif pada perekonomian nasional.

Pengetahuan Pajak Terhadap Kepatuhan Pajak Melalui Kesadaran Pajak

Hasil penelitian pada uji hipotesis pengaruh hubungan tidak langsung membuktikan adanya pengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan pajak dengan menggunakan kesadaran pajak mediator. Hasil tersebut dapat terlihat dari *coefficient path* pengetahuan pajak terhadap kepatuhan pajak

melalui kesadaran pajak sebesar 0.322 dan angka signifikansi < 0.001 (< 0.05), maka dari itu dapat ditarik kesimpulan pengetahuan pajak berpengaruh signifikan positif terhadap kepatuhan pajak melalui kesadaran pajak. Dengan demikian maka hipotesis tentang hubungan pengetahuan pajak dengan kesadaran pajak sebagai mediator pada kepatuhan pajak diterima.

Theory of Planned Behavior secara tidak langsung mengungkapkan perilaku seseorang dipengaruhi keyakinan perilaku (*behavioral beliefs*) terhadap konsekuensi dari tindakan yang akan dilakukan. Apabila tingkat pengetahuan pajak yang dimiliki tinggi, WPOP dapat mengontrol perilakunya terkait perpajakan sesuai ketentuan yang berlaku dengan tepat. Secara empiris di KPP Pratama Surabaya Wonocolo, mekanisme mediasi ini dapat dijelaskan secara praktis dimana ketika WPOP memahami ketentuan perpajakan—seperti tata cara pelaporan SPT, tarif pajak, serta sanksi administrasi—akan membentuk keyakinan bahwa kepatuhan merupakan tindakan yang penting dan menguntungkan secara hukum maupun sosial. Pemahaman tersebut kemudian menumbuhkan kesadaran bahwa pajak berperan dalam pembiayaan pembangunan dan kesejahteraan masyarakat. Kesadaran inilah yang mendorong munculnya niat kuat untuk melaksanakan kewajiban perpajakan secara sukarela dan tepat waktu.

Diperjelas kembali oleh Amalia & Tanjung (2025) apabila pengetahuan pajak yang dimiliki WPOP memadai, kemudian diiringi dengan tingkat kesadaran pajak yang besar, kepatuhan WPOP tersebut juga akan meningkat. Berdasarkan hasil analisis dari hubungan langsung serta tidak langsung, variabel kesadaran pajak berhasil menjadi mediator pada korelasi antara pengetahuan pajak terhadap kepatuhan WPOP secara parsial.

SIMPULAN

Berdasarkan analisis data, hasil penelitian ini menjawab hipotesis bahwa pengetahuan tentang pajak berdampak signifikan positif terhadap kepatuhan wajib pajak baik secara langsung maupun tidak langsung melalui kesadaran pajak. Hal tersebut menunjukkan bahwa lebih banyak pengetahuan tentang pajak, lebih banyak wajib pajak yang sadar akan kewajiban perpajakan kemudian secara praktis mendorong WPOP untuk patuh pajak. Secara teoretis, hasil ini memperkuat konsep *Theory of Planned Behavior* yang menyatakan bahwa pengetahuan membentuk sikap dan kesadaran, yang pada akhirnya memengaruhi niat serta perilaku kepatuhan. Dengan demikian, kesadaran pajak terbukti menjadi mekanisme psikologis yang menjembatani aspek kognitif (pengetahuan) dan perilaku aktual (kepatuhan). Diperlukan penguatan strategi edukasi, pembinaan, dan transparansi dari instansi perpajakan kepada masyarakat secara lebih komprehensif termasuk publikasi penggunaan anggaran secara terbuka untuk membangun kembali kepercayaan masyarakat. Bagi penelitian selanjutnya dapat memperluas ruang lingkup penelitian, melakukan penelitian lebih lanjut tentang subjek yang berbeda, memperluas sampel penelitian, dan menambahkan variabel tambahan yang berkaitan dengan kepatuhan Wajib Pajak.

DAFTAR PUSTAKA

- Adi, S. W. (2022). *Analysis Of The Effect Of Taxation Knowledge , Taxpayer Awareness , Taxation Socialization , Tax Sanctions , And E - Filling On Taxpayer Compliance (Empirical Study at the Primary Tax Office in Jepara Regency , Central Java)*.
- Ajzen, I. (2005). *Attitudes, Personality and Behaviour* (2nd ed.). McGraw-Hill Education.
- Al-ttaffi, L. H. A., Bin-nashwan, S. A., & Amrah, M. R. (2020). *The Influence of Tax Knowledge on Tax Compliance Behaviour : A Case of Yemeni Individual Taxpayers*. 15–30.
- Alshirah, M., Al-Dalabih, F., Magablih, A. M., Alsqour, M., Ali, B., Elkotayni, K., & Alshira, A. F. (2022). *The Relationship Between Tax Knowledge and Compliance : An Empirical Study*. 1401(5), 1393–1401.
- Amalia, S. S., & Tanjung, J. (2025). The Effect of Core Tax System, Tax Socialization, and Tax Morale on Tax Compliance With Tax Awareness As A Moderating Variable. *Sentralisasi*, 249–276.

- Anggara, Pratiwi, D. R., & Fitri, H. (2024). *Sekilas apbn*. 02, 2023.
- Anggaran, D. (2025). *Nota keuangan*.
- BPS Kota Surabaya. (2025). *Potret Pergerakan Ekonomi Surabaya*. surabayakota.bps.go.id
- DJP. (2019). *Kewajiban Perpajakan*. https://pajak.go.id/sites/default/files/2019-03/KUP-02_DHBL_Rev.1.pdf
- DJP. (2020). *KEP-389PJ2020.pdf*.
- DJP. (2024a). *Laporan Kinerja Direktorat Jenderal Pajak*.
- DJP. (2024b). *Laporan kinerja kantor pelayanan pajak pratama surabaya wonocolo tahun 2024*.
- Gani, P., & Manalu, Y. F. (2022). *Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kesadaran Wajib Pajak Dalam Pembayaran*. 25–32.
- Ghozali, I. (2018). *Aplikasi Analisis Multivariate Dengan Program IBM SPSS 25* (9th ed.). Universitas Diponegoro.
- Ghozali, I., & Latan, H. (2014). *Partial Least Squares konsep, metode dan Aplikasi menggunakan program WarpPLS 4.0*. Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Hair Jr, J. F., Black, W. C., Babin, B. J., & Anderson, R. E. (2019). *Multivariate Data Analysis* (8th ed.). Cengage Learning.
- Hair Jr, J. F., Hopkins, L., Sarstedt, M., & Kuppelwieser, V. G. (2014). Partial least squares structural equation modeling (PLS-SEM) An emerging tool in business research. *Emerald*, 26(2), 106–121. <https://doi.org/10.1108/EBR-10-2013-0128>
- Hermawan, S., Lesmana, Tri Yuda Rahayu, D., Nirwana, N. Q. S., & Rahayu, R. A. (2021). Theory Of Planned Behavior , Information Technology , And Taxpayer Compliance. *Jurnal Bisnis Dan Akuntansi*, 23(2).
- Irianto, E. S., Jurdi, S., & Malian, S. (2005). *Politik Perpajakan : Membangun Demokrasi Negara*. UII Press.
- Kalsum, U. (2020). *Faktor faktor yang mempengaruhi kesadaran wajib pajak pada umkm di kabupaten bintang*.
- Kemenkeu. (2025). *Informasi APBN 2025*.
- Kock, N. (2020). Multilevel Analyses in PLS-SEM: An Anchor-Factorial With Variation Diffusion Approach. *Data Analysis Perspective Journal*, 2(1), 1–6. scriptwarp.com
- Kushwah, S. V., Nathani, N., & Vigg, M. (2021). *Impact of Tax Knowledge, Tax Penalties, and E-Filing on Tax Compliance in India*. July, 61–74.
- Listyowati, Samrotun, Y. C., & Suhendro. (2018). Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib. *Jraba*, 3(1), 372–395.
- Margaret, E., & Damayanti, F. (2024). *The Effect of Tax Knowledge and Taxpayer Awareness on Taxpayer Compliance*. 12(05), 1673–1680. <https://doi.org/10.37641/jimkes.v11i2.1750>
- Michael, M., Widjaja, W., Sabil, S., & Rahnjen, D. (2025). Interaction of Tax Awareness , Attitude , and E-Tax Adoption in Improving Tax Compliance : A Study in Indonesia MSMEs. *Global Business & Finance Review*, 8(August), 121–135.
- Mintje, M. S. (2016). *Pengaruh Sikap, Kesadaran, Dan Pengetahuan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Pemilik (Ukm) Dalam Memiliki (Npwp) (Studi pada Wajib Pajak Orang Pribadi Pemilik UMKM yang Terdaftar di KPP Pratama Manado)*. 4(1), 1031–1043.
- Nguyen, T., Le, T., Mac, Y., Hai, T., Thi, T. C., Нгуен, Т., Ле, Т., Мак, Ё., Хай, Т., & Тхи, Ч. К. (2024). *The Impact of Tax Awareness on Tax Compliance : Evidence from Vietnam Влияние налоговой осведомленности на соблюдение налогового законодательства : опыт Вьетнама*. 10(2), 214–227.
- Nurmantu, S. (2005). *Pengantar Perpajakan* (17th ed., p. 43). Granit.
- Pawama, S. D., Sondakh, J. J., & Warongan, J. D. L. (2021). Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak,

- Transparansi Pajak Dan Penggunaan Aplikasi E-Filing Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Pada Umkm Di Kota Manado. *Jurnal Riset Akuntansi Dan Auditing "GOODWILL,"* 2(2), 167–178.
- Rahayu, S. K. (2017). *Perpajakan (Konsep dan Aspek Formal)*. Rekayasa Sains.
- Saeroji, O. (2017). *Menakan Kadar Kepatuhan Wajib Pajak*. <https://www.pajak.go.id/id/artikel/menakar-kadar-kepatuhan-wajib-pajak>
- Santoso, S. M., Pontoh, G. T., & Said, D. (2024). The Influence of Taxpayer Awareness , Tax Sanctions , Tax Service Quality , and Tax Knowledge on The Individual Taxpayer Compliance. *Journal of Applied Business , Taxation and Economics Research (JABTER)*, 4(1), 93–106. <https://doi.org/10.54408/jabter.v4i1.348>
- Siamena, E., Sabijono, H., & Warongan, J. D. . (2017). *Pengaruh Sanksi Perpajakan Dan Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Di Manado* Elfin Siamena¹, Harijanto Sabijono², Jessy D.L Warongan³ 1,2,3. 12(2), 917–927.
- Solimun, Fernandes, A. A. R., & Nurjannah. (2017). *Metode Statistika Multivariat Pemodelan Persamaan Struktural SEM Pendekatan WarpPLS* (pp. 13–127). UB Press.
- Sumarsan, T. (2015). *Perpajakan Indonesia* (1st ed.). Indeks.
- Susanti, Susilowibowo, J., & Hardini, H. T. (2020). *Apakah Pengetahuan Pajak Dan Tingkat Pendidikan Meningkatkan Kepatuhan Membayar Pajak ?* 11(2), 420–431.
- Tenreng, M., Bratakusumah, D. S., Hidayat, Y. R., & Sukma, A. (2021). *Compliance Tax Compliance Taxation System Framework in Indonesia*. 1(6), 1114–1124. <https://doi.org/10.48047/rigeo.11.06.129>
- Utomo, P. S. (2002). *Analisis Faktor - Faktor Yang Mempengaruhi Kesadaran Masyarakat Untuk Membayar Pajak Bumi dan Bangunan di Kecamatan Karangtengah Kabupaten Demak*. Universitas Diponegoro.
- Wildan, M. (2025). *DJP: Rasio Kepatuhan Wajib Pajak di 2024 Sebesar 85,75 Persen*. DDTC News. <https://news.ddtc.co.id/berita/nasional/1808066/djp-rasio-kepatuhan-wajib-pajak-di-2024-sebesar-8575-persen>
- Zaikin, M., Pagalung, G., & Rasyid, S. (2023). *Pengaruh Pengetahuan Wajib Pajak dan Sosialisasi Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dengan Kesadaran Wajib Pajak sebagai Variabel Intervening*. 7, 57–76.
- Zebua, T. P. S., & Putra, R. J. (2025). *Economics and Digital Business Review Pengaruh Literasi Pajak , Pemanfaatan Teknologi , Dan Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Pajak UMKM Dengan Coretax Sebagai Variabel Moderasi*. 6(2).